



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2016

**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
INSPEKTORAT**

**Jl. Cemara Raya Nomor 38 Telp./Fax. (0298) 325518 Salatiga 50711
Email : inspektoratkotasalatiga@yahoo.co.id**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2016 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Salatiga pada Tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Salatiga disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban, juga untuk mengetahui dan mengukur tingkat kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dalam pencapaian sasaran dari perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Adapun dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan lahir bathin kepada kita semua, serta meridhoi perjuangan kita dalam ikut serta membangun Kota Salatiga tercinta. Amien.

Salatiga, Januari 2017

INSPEKTUR KOTA SALATIGA

Ir. KURNIA HARDJANTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620118 198711 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan Inspektorat Kota Salatiga	1
B. Susunan Organisasi	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Rencana Strategis	7
E. Sumber Daya Manusia	11
F. Sarana dan Prasarana	12
G. Tujuan dan Manfaat Penyusunan LAKjIP	14
H. Sistematis	15
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. Program dan Kegiatan	16
B. Penetapan Kinerja	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Analisis Capaian Kinerja	18
B. Realisasi Anggaran	27
BAB IV : PENUTUP	30
A. Simpulan	30
B. Strategi Pemecahan Masalah	30

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. Sebagai lembaga pengawasan yang bertanggung jawab kepada Walikota, Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 26 disebutkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian serta kelompok jabatan fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut, terhitung bulan September 2012, jabatan kasi pengawas pemerintah (eselon IV) dihapus dan dialihkan menjadi jabatan fungsional yaitu Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

Walikota Salatiga dan Wakil Walikota Salatiga terpilih untuk periode tahun 2011-2016 mempunyai Visi : **Salatiga Yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat**. Visi pasangan pimpinan daerah terpilih di atas yang berkaitan dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum yang merupakan urusan Inspektorat Kota Salatiga adalah visi Salatiga yang Bermartabat. Bermartabat memiliki makna : Mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Ada pun misi yang paling berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah misi yang ketujuh dari 8 (delapan) misi Kota Salatiga yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Program indikatif yang

dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Salatiga dalam upaya mencapai misi ketujuh Pemerintah Kota Salatiga 2011-2016 adalah dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH serta program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tahun 2014, Inspektorat Kota Salatiga telah melakukan program dan kegiatan-kegiatan di bidang pengawasan, antara lain secara garis besar dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Program ini bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kegiatan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Telahterlaksananya :

- Pemeriksaan reguler sesuai PKPT Tahun 2016 sebanyak 60 obrik;
- Reviu LKD Tahun Anggaran 2015 sebanyak 1 kali;
- Monitoring dan Evaluasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2015;
- Evaluasi LAKIP SKPD Tahun 2015 di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sejumlah 25 SKPD;
- Evaluasi Penyelenggaraan SPIP sebanyak 4 SKPD;
- Pemeriksaan tujuan tertentu yaitu bantuan sosial dan hibah pada SKPD;
- Pemeriksaan tujuan tertentu pengelolaan asset tetap dan asset tetap lainnya;
- Reviu LKJIP Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2015.

b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

Telahterlaksananya pemeriksaan kasus/kasus sebanyak 5 aduan, yaitu aduan pungutan liar SD Negeri Salatiga 8, Pelanggaran Disiplin PNS pada Dinas Kesehatan, Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengaduan Pelayanan Kesehatan pada RSUD Salatiga serta Pengaduan pembongkaran Bangunan Cagar Budaya.

c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Telahterlaksananya penelitian Daftar Isian LP2P bagi PNS Golongan III/a keatas Tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebanyak 2.450 PNS dan Pelaksanaan PMPRB tingkat Kota Salatiga.

d. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Telahterlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Kota Salatiga (LARWASDA) sebanyak 1 kali dan pelatihan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

e. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Telahterlaksananya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, meliputi Inspektorat Kota Salatiga, Inspektorat Provinsi, BPKP serta BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

f. Pembentukan Zona Integritas, berupa kegiatan sosialisasi pelaksanaan Zona Integritas dengan nara sumber dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 kali dan Sosialisasi dan Workshop Pengendalian Gratifikasi bagi Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

2. Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan

Kegiatan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Kota Salatiga.

Kendala yang dihadapi

1. Kegiatan pengawasan internal secara berkala, antara lain pemeriksaan reguler, belum menghasilkan laporan sebanyak jumlah obyek yang diperiksa. Hal ini dikarenakan masih adanya pemeriksaan pada bulan Desember sertamenu nggutanggungapan/klarifikasi dari SKPD yang diperiksa.

2. Kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan, masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan:
 - a. Kurangnya kesadaran dari pimpinan SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan laporan hasil pengawasan APF
 - b. Masih dijumpainya rekomendasi yang bersifat multitafsir
 - c. Dijumpai rekanan/pihak ke-3 yang telah bubar, bangkrut/pailit dan tidak diketahui keberadaannya

Rekomendasi

1. Bulan Desember, idealnya tidak dilakukan pemeriksaan pada obyek pemeriksaan tetapi untuk fokus pada penyelesaian laporan hasil pengawasan.
2. Dalam menghadapi rekomendasi yang bersifat multitafsir, para pemeriksa untuk lebih saling berkoordinasi mengenai hasil pemeriksaan di lapangan.
3. Perlunya komitmen dari pimpinan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Kedudukan Inspektorat Kota Salatiga

Inspektorat Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. Sebagai lembaga pengawasan yang bertanggung jawab kepada Walikota, Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat berperan dalam mewujudkan *Good Local Governance* melalui pengawasan intern. Bagi perangkat daerah, yaitu mendorong pencapaian visi dan misi melalui asistensi dan supervisi serta mendorong perbaikan efektivitas pengendalian melalui audit dan *reviu*. Bagi Kepala Daerah yaitu sebagai perpanjangan tangan dalam pengendalian intern, sebagai mata dan telinga dalam *early warning system* dan sebagai agen Pemerintah Daerah dalam mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011, terdiri dari:


1. Inspektur;
2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 26 disebutkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian serta kelompok jabatan fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut, terhitung bulan September 2012, jabatan kasi pengawas pemerintah (eselon IV) dibawah Inspektur Pembantu dihapus dan dialihkan menjadi jabatan fungsional yaitu Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011, tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1.



Sumber : Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Salatiga dijabarkan sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur Kota

Salatiga mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perencanaan Program Pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Inspektorat; dan,
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Inspektorat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional pengawasan;

- d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi umum;
- g. Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut di atas, Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana atau program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan produk hukum daerah, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
 - c. Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga.
3. Inspektur Pembantu Wilayah
- Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya;
- f. Pembinaan dan pengarahan tugas bawahan;
- g. Penilaian pelaksanaan tugas bawahan, dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, Inspektur Wilayah Pembantu terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pembangunan, meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan kasus atas pengaduan serta pelaporan.
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan kasus atas pengaduan serta pelaporan.
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kemasyarakatan, meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan kasus atas pengaduan serta pelaporan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.

Catatan :

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 26 disebutkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian serta kelompok jabatan fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut, terhitung bulan September 2012, jabatan Kepala Seksi Pengawas Pemerintah (eselon IV) dihapus dan dialihkan menjadi jabatan fungsional yaitu Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

D. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal dalam melaksanakan pengukur kinerja suatu instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, rencana kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Kota Salatiga sebagai lembaga pengawasan di Pemerintah Kota Salatiga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2011-2016. Adapun Rencana Strategis Inspektorat tersebut disusun dengan berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi lembaga teknis bidang pengawasan Kota Salatiga,

Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga.

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana, dan bagaimana suatu lembaga pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu lembaga. Agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas, maka diperlukan visi yang senantiasa dapat menjadi acuan, pemberi inspirasi, dan motivasi kerja bagi masa depan organisasi.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi keberhasilan perwujudan cita-cita layanan terbaik Inspektorat Kota Salatiga baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah maka Inspektorat Kota Salatiga menetapkan visi organisasi Tahun 2011-2016 sebagai berikut : “ **TERCIPTANYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK** ”

Perwujudan visi tersebut mengandung filosofi bahwa :

- 1) Pengawasan yang profesional adalah pengawasan yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi dan mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah yang ada dalam pencapaian kinerja.
- 2) Pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, dengan senantiasa berwawasan ke depan, terbuka, cepat tanggap, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan mendorong partisipasi masyarakat.

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi, maka dirumuskan 5 (lima) misi dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan pemerintah Kota

Misi ini mengandung makna bahwa sejalan dengan aspirasi dan tuntutan reformasi, maka peran dan fungsi pengawasan harus ditingkatkan secara optimal. Kinerja pengawasan dalam konteks pembangunan daerah harus menekankan pada upaya-upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel, sehingga program-program di bidang pengawasan disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program pembangunan, baik melalui pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus.

2) Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern secara efektif pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3) Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen resiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola organisasi.

4) Meningkatkan kinerja pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan

Misi ini mengandung makna bahwa Inspektorat Kota Salatiga dalam rangka melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien dan guna menghindari tumpang tindih antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), maka dilaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

5) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Misi ini mengandung makna bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya pengawasan yang profesional dibutuhkan suatu SDM yang berkualitas. Aparat pengawas dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya, agar selalu dapat memenuhi tuntutan SKPD dan masyarakat dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Dengan kualitas pengawasan yang memadai, maka diharapkan dapat mendorong terwujudnya *Good Governance*.

c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan yang hendak dicapai Inspektorat Kota Salatiga dalam periode 2011-2016 adalah :

- 1) Mewujudkan pelaksanaan sistem pengawasan internal pemerintah yang efisien dan efektif;
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur pengawas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- 2) Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan aparat pemeriksa fungsional;
- 3) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

E. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat Kota Salatiga per 31 Desember 2016 adalah 41 (empat puluh satu) orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Menurut tingkat pendidikan

a. Pasca Sarjana (S2) sebanyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari :

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------|
| 1) Magister Hukum | = | 2 orang |
| 2) Magister Teknik Pembangunan Kota | = | 1 orang |
| 3) Magister Manajemen | = | 3 orang |
| 4) Magister Ekonomi Pembangunan | = | 2 orang |
| 5) Magister Akuntansi | = | 2 orang |
| 6) Magister Ilmu Lingkungan | = | 1 orang |

b. Sarjana (S1) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, terdiri dari :

- | | | |
|--------------------|---|----------|
| 1) Sarjana Hukum | = | 5 orang |
| 2) Sarjana Ekonomi | = | 12 orang |
| - Akuntansi | = | 2 orang |
| - Manajemen | = | 10 orang |
| 3) Sarjana Teknik | = | 4 orang |
| - Sipil | = | 3 orang |
| - Arsitek | = | 1 orang |

4) Sarjana Pertanian = 2 orang

5) Sarjana Ilmu Pendidikan = 1 orang

c. D-III = 2 orang

d. SMA/SMEA/STM = 4 orang

Jumlah total = 41 orang

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan :
- a. Pembina Utama Muda / IV/c = 3 orang
 - b. Pembina Tingkat I / IV b = 4 orang
 - c. Pembina / IV a = 7 orang
 - d. Penata Tk. I/ III d = 6 orang
 - e. Penata/ III c = 6 orang
 - f. Penata Muda Tk.I/ III b = 7 orang
 - g. Penata Muda/ III a = 3 orang
 - h. Pengatur Tk.I = 2 orang
 - i. Pengatur / II/c = 3 orang
- Jumlah Total = 41 orang**
3. Jumlah Pejabat Struktural :
- a. Pejabat Esselon II (Inspektur) = 1 orang
 - b. Pejabat Esselon III (Sekretaris, Irbanwil) = 3 orang
 - c. Pejabat Esselon IV (Kasubbag) = 3 orang
- Jumlah = 7 orang**
4. Jumlah Pejabat Fungsional :
- a. Auditor = 9 orang
 - Madya = 1 orang
 - Muda = 4 orang
 - Pertama = 4 orang
 - b. Auditor Kepegawaian Muda = 2 orang
 - c. P2UPD = 12 orang
 - Madya = 8 orang
 - Muda = 4 orang
- Jumlah = 23 orang**

F. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Salatiga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 berikut.

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
----	-------	--------	---------	------------

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	Tanah	1 Bidang	Baik	
2	Bangunan Gedung	2 buah	Baik	
3	Kendaraan roda 4	9 buah	Baik	
3	Kendaraan roda 2	16 buah	Baik	
4	Rol meter	2 buah	Baik	Aset extracountable 2 buah
5	Buku peraturan perundangan	541 buah	Baik	
6	Mesin tulis ekspres	1 buah	Baik	
7	Rak arsip besi	9 buah	Baik	
8	Filling cabinet besi/metal	18 buah	Baik	Aset extracountable 2 buah
9	Lemari Besi	5 buah	Baik	
9	Filling cabinet kayu	27 buah	Baik	
10	Brankas	1 buah	Baik	
11	Lemari sorok	2 buah	Baik	
12	Papan visual	1 buah	Baik	
13	Alat penghancur kertas	4 buah	3kurang baik	
14	Mesin absensi sidik jari	1 buah	Baik	
15	Mesin absensi iris mata	1 buah	Baik	
16	Mesin penghisap debu	1 buah	Baik	
17	White Board	7 buah	Baik	Aset extracountable 3 buah
18	Alat pemotong kertas	1 buah	Baik	
19	LCD Projector	2 buah	Baik	
20	Layar projector	1 buah	Baik	
21	Lemari kayu	3 buah	Baik	
22	Rak kayu	2 buah	Baik	Aset extracountable 1 buah
23	Meja kayu/rotan	1 buah	Baik	Aset extracountable 2 buah
24	Meja kursi tamu	7 buah	Baik	
25	Meja rapat	9 buah	Baik	
26	Meja resepsionis	1 buah	Baik	
27	Kursi putar	6 buah	Baik	
28	Meja komputer	13 buah	Baik	
29	Meja ½ biro	2 buah	Baik	
30	AC split	12 buah	Baik	
31	Kipas angin	3 buah	Baik	
32	Cassete recorder	2 buah	Baik	
33	Televisi LED 31'	1 buah	Baik	
34	Sound system	3 buah	Baik	
35	Wireless	1 buah	Baik	
36	Mimbar/podium	1 buah	Baik	
37	Kamera digital	2 buah	Baik	
38	Handycam	1 buah	Baik	
39	PC Unit	22 buah	Baik	
40	Laptop	37 buah	Baik	
41	Printer	25 buah	Baik	
42	LED Monitor	2 Buah	Baik	
43	Meja kerja eselon II	1 buah	Baik	
44	Meja kerja eselon III	3 buah	Baik	Aset extracountable 1 buah
45	Meja kerja eselon IV	5 buah	Baik	Aset extracountable 4 buah
46	Meja kerja pegawai non struktural	24 buah	Baik	Aset extracountable 19 buah
47	Kursi kerja eselon II	1 buah	Baik	

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
48	Kursi kerja eselon III	6 buah	Baik	Aset extracountable
49	Kursi kerja eselon IV	16 buah	Baik	
50	Kursi kerja pegawai non struktural	12 buah	Baik	
51	Lemari buku untuk perpustakaan	7 buah	Baik	
52	Lemari arsip untuk arsip dinamis	9 buah	Baik	
53	Telepon (PABX)	17 buah	Baik	
54	Pesawat telepon	9 buah	Baik	
55	Faksimile	1 buah	Baik	
56	UPS	10 buah	Baik	
57	Concrete hammer test	1 buah	Baik	
58	Kursi lipat	46 buah	Baik	
59	Alat Dapur lainnya	1 paket	Baik	
60	Dispencer	2 Buah	Baik	

Sumber : Kartu Inventaris Barang per 31 Desember 2016

G. Tujuan Dan Manfaat Penyusunan LKJIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Salatiga disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah, secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, maka LKjIP Inspektorat Kota Salatiga ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat berjalan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

3. menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
4. terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

H. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kedudukan Inspektorat Kota Salatiga
- B. Susunan Organisasi
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Rencana Strategis
- E. Sumber Daya Manusia
- F. Saran dan Prasarana
- G. Tujuan dan Manfaat Penyusunan LKjIP
- H. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Program dan Kegiatan
- B. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Analisis Capaian Kinerja
- B. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Strategi Pemecahan Masalah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja
- Pengukuran Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016 Pemerintah Kota Salatiga yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan untuk mencapai tujuan pengawasan maka Inspektorat Kota Salatiga telah menetapkan arah kebijakan dan program, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut :

- 1) **Program:** Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Program ini bertujuan mewujudkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda;
3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
4. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan;
5. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif;
6. Pembentukan Zona Integritas.

- 2) **Program:** Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemeriksa pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

- 3) **Program:** Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan ini berupa penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil/*outcome*, maka perlu ditetapkan melalui Penetapan Kinerja, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Kota Salatiga pada Tahun 2016. Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2016. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016 Inspektorat Kota Salatiga dapat dilihat sebagaimana dalam lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) ini.

Dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) program Inspektorat Kota Salatiga, dilakukan penentuan sasaran strategis dalam rencana strategis (renstra) ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

1. Sasaran Strategis I :Meningkatnyasistem pengawasan internal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH; sasaran ini memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu,Persentase aduan yang tertangani, dan Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sasaran Strategis II :Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan aparat pemeriksa dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa persentase rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti;
3. Sasaran Strategis III:Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Jumlah sosialisasi / workshop / bimtek yang diselenggarakan Inspektorat (dibidang Pengawasan).

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016 Inspektorat Kota Salatiga.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja atas sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran meliputi indikator *outcome* yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya *output*.

Analisis dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, atau kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, juga agar dapat dinilai, dipelajari, dan dicarikan solusi atau pemecahannya guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Salatiga pada Tahun Anggaran 2016 diuraikan melalui formulir Pengukuran Pengukuran Kinerja.

Inspektorat Kota Salatiga pada Tahun Anggaran 2016 mempunyai 2 (dua) program utama dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

Program ini selaras dengan misi yang ke-tujuh Pemerintah Kota Salatiga yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, dengan sasaran terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui kegiatan-kegiatan :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
- b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH;
- d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- e. Tindak lanjut temuan hasil temuan pengawasan; dan
- f. Pembentukan Zona Integritas.

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Program ini selaras dengan misi yang ke-tujuh Pemerintah Kota Salatiga yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, dengan sasaran meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah, melalui kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Dalam rangka melaksanakan 2 (dua) program tersebut, dilakukan penentuan sasaran strategis dalam rencana strategis (renstra) ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

Sasaran Strategis I :Meningkatnyasisistempengawasan internal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Tahun Lalu (%)
1	2	4	5	6
1) Persentase laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu (dari 60 LHP)	75 % 45 LHP	81,6 % 49 LHP	108,8%	95%
2) Persentase aduan yang tertangani	95 % Aduan masuk	100 % 5 aduan dan LHP	105,2%	100%
3) Persentase Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (menurutnyajumlahtemuanpadaobri)	50% Dari 436 rek	42,6 % 250 Rek (turun 186 rek)	83,3%	0%

1) Pesentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktudengan angka capaian 81,6% adalah cukup berhasil, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktudari 60 LHP yang harusdisusuntercapaisebanyak 49LHP dari target yang ditetapkan yaitu 45LHPatau sebesar 81,6 %.Tidak tercapainya 60 LHP terbit tepat waktu disebabkan karena masih adanya pemeriksaan pada bulan Desember serta menunggu tanggapan/klarifikasi dari obyek pemeriksa, dan beberapa LHP yang terbit melebihi 2 (dua) bulan setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan.

- b. Dibandingkan dengan LHP yang terbit tepat waktu tahun 2015 yang mencapai 67,32% capaian LHP tepat waktu tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,28% dan dibandingkan tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar 60%, maka capaian tahun 2016 naik sebesar 21,6%. Tahun 2012 dengan tingkat capaian penyusunan LHP tepat waktu 75%, maka capaian LHP tepat waktu tahun 2016 naik sebesar 6,6%.
- c. Target tahun 2017 dan 2018 untuk penyelesaian penerbitan LHP tepat waktu ditargetkan sebesar 85% dari 60 obyek pemeriksaan atau sebanyak 51 LHP terbit tepat waktu.
- d. Penyebab belum tercapainya prosentase capaian penerbitan LHP tepat waktu meskipun sudah ada kenaikan dibanding tahun lalu adalah masih adanya pemeriksaan yang dilakukan di bulan Desember dan masih harus menunggu tanggapan dari obyek pemeriksaan dan klarifikasi atas NHP, serta beberapa LHP yang penerbitannya melebihi 2 (dua) bulan setelah pemeriksaan berakhir dilaksanakan.
- e. Dalam rangka mencapai sasaran strategis penyusunan LHP tepat waktu terjadi efisiensi anggaran sebesar 14,53%. Efisiensi anggaran menunjuk angka 14,53% bukan 18,4 % dikarenakan anggaran yang direalisasikan adalah berupa honor pemeriksaan dimana honor diberikan setelah pemeriksaan berakhir. Sehingga dengan angka capaian kinerja 81,6%, anggaran yang terserap untuk pembayaran honorarium mencapai sebesar 85,47% dari pagu anggaran disediakan.
- f. Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala. Dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dimana dalam Program ini terdiri atas kegiatan – kegiatan Pelaksanaan Pengawasan intensif secara berkala, Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda, Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan pembentukan Zona Integritas.

Kegiatan yang menunjang indikator Kinerja Utama nomor 1 diatas ini adalah Pelaksanaan Pengawasan intensif secara berkala, untuk kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda merupakan kegiatan pendukung IKU nomor 2 (dua) diatas.

- 2). Persentase aduan yang tertanganidengan angka capaian sebesar 100% dari 5 (lima) aduan masuk yang tertangani, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Aduan masyarakat yang dapat ditangani pada tahun 2016sebanyak 5 (lima) aduan masyarakat yang masuk dengan tingkat capaian untuk penanganan aduan ini adalah 100% dari jumlah aduan yang masuk.
 - b. Dibanding pencapaian yang diraih tahun 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 sebesar 100% dari target, sehingga prosentase capaian tahun 2016 sama dengan tahun sebelumnya.Hal ini menunjukkan bahwa setiap aduan masyarakat yang masuk senantiasa ditangani dan ditindaklanjuti secaratuntasoleh Inspektorat.
 - c. Pada tahun 2017 ditargetkan aduan masyarakat dapat tertangani sebesar 100 % dari jumlah aduan yang masuk dan tahun 2018 sebesar 100% tertangani dari seluruh aduan yang masuk Inspektorat Kota Salatiga.
 - d. Dalam rangka mencapai sasaran strategis penanganan aduan masyarakat terjadi efisiensi anggaran sebesar 53,9%. Meskipun capaian kinerja 100%, tidak serta merta capaian realisasi keuangan juga 100% hal ini dikarenakan aduan yang ditangani olehInspektoratpelaksanaanyadilakukanbersamaanwaktunyadenganpemeriksaanreguler,sehinggapengeluaran honor hanyasatu di pemeriksaan regular sehinggaterjadi efisiensi pembiayaan atas penanganan aduan masyarakat tersebut.
 - e. Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda, dengan anggaran sebesar Rp. 47.480.000,- (empatpuluhtujuhjuta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Dalam Program ini terdiri atas kegiatan – kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan intensif secara berkala, Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda, Pengendalian

Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan pembentukan Zona Integritas.

Kegiatan yang menunjang indikator Kinerja Utama nomor 2 (dua) diatas ini adalah Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda, untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan intensif secara berkala merupakan kegiatan pendukung IKU nomor 1 (satu) diatas.

- 3). Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2016 tercapai sebesar 42,6%, capaian ini merupakan perhitungan menurunnya jumlah temuan tahun 2016 dibanding jumlah temuan tahun 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2016 dicapai sebesar 42,6% dengan perhitungan menurunnya jumlah temuan tahun 2016 dibanding jumlah temuan tahun 2015 yaitu dari jumlah temuan tahun 2016 sebesar 250 rekomendasi dibanding dengan tahun 2015 sebesar 436 rekomendasi (tautan menurun sebanyak 136 rekomendasi).
 - b. Dibanding pencapaian yang diraih tahun 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 capaian persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan perubahan indikator perhitungan yang semula dihitung perbandingan jumlah obyek tidak temuan dibanding jumlah obyek pemeriksaan, diubah menjadi jumlah temuan lalu dikurangi jumlah temuan berjalannya dibanding jumlah temuan lalu.
 - c. Target capaian pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 40% dari jumlah temuan dan rekomendasi tahun 2016.
 - d. Dalam rangka mencapai sasaran strategis Ketaatan Terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terjadi efisiensi anggaran sebesar 14,53%, penganggaran sasaran strategis ini menjadi satu dengan anggaran sasaran strategis Penyusunan LHP yang terbit tepat waktu.
 - e. Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala. Dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dimana dalam Program ini terdiri atas kegiatan – kegiatan Pelaksanaan Pengawasan intensif secara berkala, Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda, Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan pembentukan Zona Integritas.

Kegiatan yang menunjang indikator Kinerja Utama nomor 1 diatas ini adalah Pelaksanaan Pengawasan intensif secara berkala, untuk kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda merupakan kegiatan pendukung IKU nomor 2 (dua) diatas.

Sasaran

Strategis

II

:Meningkatnyapenyelesaiantindaklanjuthasilpengawasanaparotpemeriksa

IndikatorKinerjaUtama	Target	Realisasi	Capaian %	Tahun lalu (%)
1	2	3	4	5
1. Persentase Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti	85 %	89,32 %	105,00	83,90

- 1) Angka capaian atas rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti oleh obyek pemeriksaan sebesar 89,32% pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Capaian hasil prosentase atas tindak lanjut rekomendasi oleh Aparat Pengawasan Fungsional baik dari Inspektorat Kota Salatiga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 yang dapat ditindak lanjuti secara rata-rata dan atau akumulatif sebesar 89,32 %. Capaian ini tinggi jika dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 85%, sehingga capaian tahun 2016 naik sebesar 4,32%.

- b. Dibandingkan tahun 2015 yang lalu dimana tingkat penyelesaian tindak lanjut sebesar 83,90% dari target awal 90%, maka capaian tindak lanjut tahun 2016 naik sebesar 5,42 %. Tahun 2014 dengan capaian penyelesaian sebesar 39,50 dari target awal 72 %, maka capaian tindak lanjut tahun 2016 naik sebesar 49,82%. Disbanding tahun 2013 yang lalu dimana tingkat penyelesaian tindak lanjut sebesar 62,5% dari target awal 92%, maka capaian tindak lanjut tahun 2016 lebih tinggi sebesar 26,82%. Tahun 2012 dengan capaian tindak lanjut obyek pemeriksaan sebesar 46,2% dari target awal sebesar 91%, dan tahun 2011 tingkat penyelesaian rekomendasi sebesar 77,6 %, sehingga tingkat penyelesaian di tahun 2016 ada kenaikan sebesar 43,12% dibanding tahun 2012 dan naik 11,72% dibanding tahun 2011. Capaian rata-rata persentase atas tindak lanjut rekomendasi tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebesar 66,50%.
- c. Target di tahun 2017 adalah sebesar 90% dan tahun 2018 sebesar 93% dari jumlah rekomendasi tahun berjalan maupun pending tahun sebelumnya sesuai dengan target dalam RPJMD.
- d. Meningkatkan capaian realisasi penyelesaian rekomendasi dari hasil temuan APF pada tahun 2016 adalah semakin meningkatnya kesadaran Obyek Pemeriksaan dalam menindaklanjuti hasil temuan. Disamping itu dengan adanya rekomendasi yang multi tafsir, obyek yang sudah tidak sah secara hukum berdiri dan bertanggung jawab (bangkrut, meninggal dunia), serta tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi yang telah dibuat oleh APF masih mempengaruhi pencapaian target penuntasan rekomendasi berupa tindak lanjut.
- e. Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumber daya keuangan sebesar 25,52 % dari pagu anggaran yang direncanakan semula.
- f. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis II ini adalah program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan sebesar Rp. 227.790.000,- (duaratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam Program ini

terdiri atas kegiatan – kegiatan Pelaksanaan Pengawasan intensif secara berkala, Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda, Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan Pembentukan Zona Integritas.

Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis II pada Indikator Kinerja Utama nomor 1 (satu) diatas ini adalah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Sedangkan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan intensif secara berkala dan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda merupakan pendukung IKU pada Sasaran Strategis I diatas.

**Tabel Rincian Tindak Lanjut
Rekomendasi APF tahun 2011 s/d 2016**

Tahun	Target %	Realisasi Kota %	Realisasi Provinsi %	Realisasi BPKP %	Realisasi BPK %	Rata2Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7
2016	85,00	93,19	91,06	93,07	79,95	89,32
2015	90,00	87,35	90,34	92,98	64,95	83,90
2014	72,00	55,25	41,70	39,80	21,25	39,50
2013	92,00	38,30	78,65	86,60	46,30	62,50
2012	91,00	51,05	50,65	18,20	65,05	46,20
2011	60,80	67,00	80,00	79,00	84,50	77,60
Rata-rata	81,80	65,35	72,06	68,27	60,33	66,50

Sasaran Strategis III: Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Tahun Lalu (%)
1	2	3	4	5

1 Jumlah sosialisasi / workshop / bimtek yang diselenggarakan Inspektorat (dibidang Pengawasan)	2 kali	2 kali	100	100
---	--------	--------	-----	-----

Kegiatan pelatihan pengembangan kualitas sumber daya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dengan indikator sasaran meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta kapasitas profesi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan di bidang pengawasan. Peningkatan tersebut dapat dicapai melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) I, Tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal:
 - a. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) tanggal 25 s.d 27 April 2016 dengan materi :
 - 1) Penyusunan Kertas Kerja Audit;
 - 2) Penatausahaan Akuntansi Barang Milik Daerah.
Narasumber PKS I adalah Unsur Inspektorat Kota Salatiga dan Tim Auditor dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) II tanggal 24 s.d 25 Oktober 2016 dengan materi :

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Narasumber PKS II adalah Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Dengan dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri, maka capaian realisasi adalah 100% dari target awal sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat tahun 2016 sebanyak 2 kali kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri.

2. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2015, 2014, 2013, 2012, dan 2011, capaian yang diraih pada tahun 2016 adalah sama sebesar 100%.
3. Pada tahun 2017 ditargetkan capaian kinerja pelaksanaan jumlah sosialisasi/workshop/bimtek yang diselenggarakan oleh Inspektorat (dibidang pengawasan) adalah sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran kegiatan seluruh PNS Inspektorat Kota Salatiga.

4. Capaian kinerja yang mencapai 100% adalah karena kegiatan ini mutlak dilaksanakan sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapabilitas para aparat pengawas fungsional.
5. Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumber daya keuangan sebesar 30,01 % dari pagu anggaran yang direncanakan semula.
6. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah program peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan pada kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta).

Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Salatiga sebagai lembaga pengawasan di Kota Salatiga secara berkesinambungan melaksanakan pelatihan dengan berbagai materi dalam upaya meningkatkan profesionalisme, kapabilitas dan kualitas sumber daya aparatur pengawasan.

B. Realisasi Anggaran

Aspek keuangan merupakan unsur penunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Kota Salatiga. Pada Tahun Anggaran 2016, persentase tingkat pencapaian realisasi anggaran :

1. Belanja Tidak Langsung yang merupakan belanja pegawai dari pagu anggaran sebanyak Rp. 4.024.120.000,- dapat direalisasikan sebanyak Rp. 3.599.856.434,- atau sebesar 89,46%, turun sebesar 9,86% dibanding realisasi tahun 2015.
2. Belanja Langsung berupa belanja Program dan kegiatan adalah sejumlah Rp2.382.220.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp2.96.212.773,- atau sebesar 87,99%. Hal ini berarti terdapat kenaikan prosentase pencapaian realisasi anggaran sebesar 7,08% dari 2015 yang mencapai 80,91%. Dibanding tahun 2014 yang tercapai sebesar 86,53 % sehingga terjadi kenaikan capaian realisasi anggaran pada tahun 2016 sebesar 1,46%. Beberapa hal yang dapat dijelaskan berkaitan dengan pencapaian ini,

khususnya yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang merupakan urusan wajib adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dapat direalisasikan anggaran sebesar Rp353.468.094,- atau sebesar 98,17% dari anggaran sebesar Rp360.050.000,-,terjadikenaikan capaian realisasi anggaran sebesar 7,99% dibanding tahun 2015 yang mencapai sebesar 90,18%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dapat direalisasikan anggaran sebesar Rp802.055.179,- atau sebesar 95,03% dari anggaran sebesar Rp844.040.000,-. terjadipenurunan capaian realisasi anggaran sebesar 2,24% dibanding tahun 2015 yang mencapai sebesar 97,27%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dapat direalisasikan anggaran sebesar Rp10.750.000,- atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp10.750.000,- capaian realisasi anggaran ini samadibanding tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 100%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, dapat direalisasikan anggaran sebesar Rp12.541.500,- atau sebesar 96,47% dari anggaran sebesar Rp13.000.000,-. Kegiatan ini menghasilkan laporan berupa LAKIP, LKD, LPPD/LKPj, RENJA,LKjIP, dan PMPRB.Capaian ini turun sebesar 2,76% dibandingkan tahun 2015 yang tercapai realisasinya sebesar 99,23%.
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dapat direalisasikan anggaran sebesar Rp872.662.000,- atau sebesar 80,03% dari anggaran sebesar Rp1.090.380.000,-,terjadikenaikan capaian realisasi anggaran sebesar 5,17% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 74,86%. Kegiatan dalam program ini adalah :
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala dengan *output* Pemeriksaan reguler sampai dengan penerbitan LHP,

Reviu Keuangan Daerah, Reviu RKA SKPD, Evaluasi LAKIP, SPIP, Pemeriksaan tujuan tertentu.

- b) Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat, dengan *output* adalah pemeriksaan tujuan tertentu dan aduan masyarakat sampai dengan penerbitan LHP pemeriksaan Khusus.
 - c) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Keuangan Daerah, dengan *output* berupa pelaksanaan PMPRB, Penelitian LP2P PNS Golongan III/a keatas di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
 - d) Tindak lanjut hasil temuan pengawas, dengan *output* kegiatan adalah tindak lanjut atas temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Provinsi, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta tindak lanjut dari temuan pending tahun sebelumnya dari 4 (empat) instansi /lembaga pemeriksa tersebut.
 - e) Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif dengan *output* berupa pelaksanaan LARWASDA dan Pelatihan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
 - f) Pembentukan Zona Integritas dengan *output* berupa sosialisasi pembentukan Zona Integritas dan Workshop Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dapat direalisasikan anggaran sebesar Rp44.735.000,- atau sebesar 69,90% dari anggaran kegiatan sebesar Rp64.000.000,-, terjadikenaikan capaian realisasi anggaran sebesar 1,88% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 68,02%.
- Kegiatan dalam program ini adalah pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dengan sasaran adalah seluruh pegawai (PNS) Inspektorat Kota Salatiga dengan nara sumber dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, Inspektorat Propinsi Jawa Tengah dan Internal Inspektorat Kota Salatiga.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang telah diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pencapaian kinerja pada sasaran strategis pertama, yaitu meningkatnya meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dapat dicapai rata-rata 74,73% atau naik sebesar 19,36% dibanding capaian tahun 2015. Sedangkan pencapaian kinerja pada sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional (APF) dapat dicapai sebesar 89,32% atau naik sebesar 5,42% dibanding capaian tahun 2015. Pada sasaran strategis ketiga, yaitu meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dapat dicapai rata-rata 100%. Total keseluruhan pencapaian kinerja atas 3 sasaran strategis Inspektorat tahun 2016 diperoleh nilai rata-rata 88,02% naik sebesar 7,78% dibanding tahun 2015 yang tercapai 80,24%.
2. Dalam penggunaan anggaran, pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran, dapat direalisasikan sebesar 79,47% atau sebesar Rp917.397.000,- dari total anggaran program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pada belanja langsung yaitu sebesar Rp1.154.380.000,-.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang dapat diidentifikasi pada hasil analisis dan evaluasi kinerja atas kebijakan, program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016,

makaperludiperhatikantentangbeberapahalmengenaistrategipemecahanmasalah yang harusdilakukandalamupayauntukmendorongtercapainyavisidanmisi yang telahditetapkan, sertauntukmeningkatkankinerjadimasamendatang, yaitu :

1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pemeriksaan reguler, monitoring dan evaluasi, dan reuiu.

2. Peningkatan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dilakukan melalui penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APF melalui desk Tindak Lanjut, Pendampingan PerangkatDaerah dalam penuntasan Rekomendasi dan penagihan tindak lanjut kepada PerangkatDaerah.

3. Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

Dilakukan melalui pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan guna pengambilan keputusan dan pengendalian intern melalui pemeriksaan reguler pada seluruh PerangkatDaerah dan Unit Kerja.

4. Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Dilakukan dengan penyampaian informasi dan komunikasi hasil-hasil pengawasan dalam forum Gelar Pengawasan Daerahdan forum lain ditingkatPemerintah Kota Salatiga.

5. Peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi aparatur pengawas.

Dilakukan melalui pelaksanaan bintek dan diklat bagi aparat pengawas, pengiriman personil untuk mengikuti Bimtek dan atau pendidikandanPelatihan terkait pengawasan.

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota : Salatiga
 Nama SKPD : Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah	1) Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu	75.00 %	81.67 %	108.89%
		2) Persentase Aduan Yang Tertangani	95 %	100.00 %	105.26%
		3) Persentase keataatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	50 %	42.60 %	85,20%
2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan aparat pemeriksa fungsional	1) Persentase rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti	85 %	89.32 %	105.08%
3	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1) Jumlah sosialisasi / workshop / bimtek yang diselenggarakan Inspektorat (dibidang Pengawasan)	2 kali	2 kali	100.00%

FORMULIR KEGIATAN PENDUKUNG DAN ANGGARAN

Kota : Salatiga
 Nama SKPD : Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (TA. 2016)	Realisasi Anggaran Tahun Lalu (TA. 2015)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH a Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala b Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemda c Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH d Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif e Pembentukan Zona Integritas	1. Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu 2. Persentase aduan yang tertangani 3. Persentase Ketaataan terhadap peraturan perundangan	862,590,000	702,997,000	706,772,500
				600,000,000	512,800,000	582,126,000
				47,480,000	21,890,000	2,045,000
				35,000,000	21,119,000	23,734,000
				102,360,000	95,088,500	85,012,000
				77,750,000	52,099,500	13,855,500
2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan aparat pemeriksa	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Tindak lanjut hasil pemeriksaan	% rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti	227,790,000	169,665,000	170,880,000
				227,790,000	169,665,000	170,880,000
3	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		64,000,000	44,735,000	29,318,000
			Jumlah sosialisasi/workshop/bintek yang diselenggarakan inspektorat (di bidang pengawasan)	64,000,000	44,735,000	29,318,000
JUMLAH				1,154,380,000	917,397,000	906,970,500